

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menyadari akan segala kelemahan penataan hukum pada masa lalu, maka agenda pertama dan terpenting adalah mengembalikan atau memulihkan intensitas hukum. Langkah ini penting dilakukan, karena hukum saat ini menjadi sangat terhambat dalam usahanya untuk mengatur dan memberikan perlindungan dan keadilan¹¹¹. Bahwa hukum itu pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang (to provide the greatest happiness devided among the greatest number). Bagi Indonesia Indonesia sendiri tujuan hukum telah dirumuskan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut¹¹².

Untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang¹¹³ berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sejalan dengan pemikiran tujuan reformasi bangsa Indonesia tahun 1998 ingin adanya perubahan yang mencerminkan keadilan di titik beratkan kepada reformasi politik hukum dan ekonomi, hingga saat ini

¹¹¹ Esmi Warasih, Pranata Hukum dan Paradigma Kekuasaan menuju Paradigma Moral

¹¹² Sadjipto Rahardjo Ibid 1998 a

¹¹³ Esmi Warasih, Pranata Hukum dan Paradigma Kekuasaan menuju Paradigma Moral

nampak adanya terutama di bidang politik yaitu berubahnya sistem lembaga negara dari pusat sampai pedesaan yang dulu memakai sistem pembagian sentralisasi dan desentralisasi, berubah kepada sistem otonomi daerah yaitu adanya BPD di tingkat desa demikian juga sistem ekonomi berubah dengan adanya pasar bebas sampai adanya Bangdes (Bank Desa).

Tapi bagaimana dengan reformasi hukum sampai saat ini nampaknya jalan di tempat terutama dalam hal penegakan hukum yang berkeadilan terutama pihak korban dan masyarakat di kalangan bawah.

Bertolak dari kerangka pemahaman di atas maka, menurut para ahli filsafat pencerahan, tatanan hukum yang di bentuk minimal memenuhi kriteria berikut ini. *Pertama*, hukum tidak boleh hanya merupakan alat bantu untuk mencapai rasionalitas, akan tetapi hukum itu sendiri harus rasional. Dan hukum rasional itu adalah hukum yang benar-benar mampu mewujudkan tujuan kehadirannya di lingkungan sosial dimana ia memang di perlukan. *Kedua*, untuk menjamin kaya hukum yang rasional dapat mewujudkan tujuannya, ia harus didukung oleh tindakan yang efisien oleh perangkat pelaksanaan hukumnya. *Ketiga*, tentang pentingnya memasukan substansi kedalam bentuk hukum berkaitan sangat erat dengan pengaruh struktur sosial masyarakat karena di itu hukum seharusnya mewujudkan tujuan-tujuannya.

Oleh sebab itu, kalau tidak ingin gagal maka reformasi hukum yang sudah di upayakan sejak 1998 itu, harus juga mengacu kepada kerangka pemahaman sebagaimana disebutkan di atas. Itu berarti, reformasi

haruslah merupakan usaha untuk menjadikan hukum sebagai intitusi yang mampu menjalankan pekerjaannya sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Reformasi hukum merupakan on going process dan bukan merupakan suatu perubahan seperangkat tata nilai dengan jalan menggantinya dengan seperangkat tata nilai lain untuk di jadikan dasar bagi suatu sistem hukum. Perubahan mendasar di mulai dari perangkat nilai dan berlanjut sampai pada tataran substansi, struktur, prosedur, dan kultur hukumnya¹¹⁴. Penegakan hukum tindak pidana ringan yang diatur dalam KUHAP pasal 204, 205, dan 206 yang diperiksa menurut pasal-pasal tersebut adalah perkara yang diancam denan pidana atau kurungan paling lama tiga (3) bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dengan waktu 10 hari, 3 hari pada tingkat penyidikan dan 7 hari penetapan hari utuh mengadili perkara tetapi kenyataannya banyak timbul kerancuan atau bertolak belakang dengan perasaan adil bagi kedua belah pihak, tersangka dan korban baik secara finansial, waktu dan kekecewaan bagi keduanya. Kita sadari kita menganut Monodualistis akan tetapi kasus tindakan pidana ringan itu bersifat ringan yang bisa diselesaikan secara damai apalagi dengan adanya UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang kewenangan Kepala Desa sebagai hakim perdamaian masih sulit di implementasikan karena adanya tarik menarik kepentingan dari penegak hukum sendiri yang membuat terjadi penyalahgunaan wewenang (Abuse of Power).

¹¹⁴ Esmi Warasih, Potret Hukum Modern dalam Transformasi Sosial, 1996.

Dan yang paling urgen untuk penegakan hukum di pedesaan lebih terfokus kepada perangkat struktur. Dengan di barengi dengan kebijakan untuk memberikan pelatihan – pelatihan, teknik-teknik, penegakan hukum sehingga masyarakat terdorong untuk berpartisipasi dan terampil dalam teknik pencerahan masalah dan membangun team yang melibatkan komponen personil sipil.

Kompenen personil sipil yang perlu dikedepankan terutama dalam menyelesaikan perkara-perkara yang bersifat ringan serta tidak akan berdampak terhadap kerugian yang lebih besar terutama di pedesaan, kekerabatan yang masih kental dengan hukum adat maka perlu diberlakukannya keadilan Restorative yang mempunyai kekuatan hukum antara lain:

- Undang-Undang Dasar 1945, pasal 18 Huruf B (1) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
- Undang-undang Kehakiman Pasal 8 tahun 2005.

Hukum yang multi demensional itu ckup dengan satu istilah yaitu demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- Pasal 103 ndang-undang No. 6 tahn 2014 menegaskan bentuk kewenangan desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukumdan pasal 1 (1) dan (2) PP No. 72 2005 Kepala desa berwenang mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.

- Konsep KUHP Baru tahun 2014 gugurnya kewenangan penuntutan pada penyelesaian di luar proses (E) telah dibayarnya maksimal pidana denda (F) pidana yan diancam dengan pidana penjara maksimal satu tahun atau denda katagori (3).
- Keputusan MA No. 824 K/Pid/2013 Restorative Justice digunakan ntuk memberikan keadilan bagi masyarakat dengan syarat penyelesaian perkara di luar pengadilan dan tersangka tidak harus dihukum.
- Kebijakan Kapolri No. KEP 737/X/2005 tentang strategi penerapan model perpolisian masyarakat secara kongkrit ata menerapkan nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat dengan membentuk wadah forum komunikasi perpolisian masyarakat di level paling bawah.

Walaupun hukum pidana positif di Indonesia pada prinsipnya tidak dapat di selesaikan di luar pengadilan kecuali dalam hal-hal tertentu. Namun dalam prakteknya sering juga kasus pidana di selesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga pemaafan yang ada di dalam masyarakat¹¹⁵. Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya sehinga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui nekanisme hukum adat). Namun tetap saja di proses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.

¹¹⁵ Gunarto

Di sini berarti reformasi semestinya memiliki visi yang jelas apabila tidak ingin sekadar mengubah hukum secara parsial. Sekedar contoh, visi dari Sentra Reformasi Hukum Fakultas Undip adalah menempatkan tatanan hukum di atas dasar “Paradigma Moral” , menggantikan paradigma hukum lama yang didasarkan pada “Paradigma Kekuasaan”. Paradigma moral tersebut berupa seperangkat nilai yang bersifat egalitarian, demokratis, pluralistis, dan profesional untuk membangun “masyarakat madani” (civil society). Oleh karena itu, usaha reformasi hukum hendaknya di tempatkan di atas landasan paradigma baru tersebut.

Mungkin tidak ada cara lain yang lebih bagus dan tepat untuk menggambarkan masyarakat Indonesia sekarang ini kecuali dengan mengatakan, bahwa masyarakat kita sedang berubah secara cepat dan cukup mendasar. Indonesia adalah masyarakat yang tengah mengalami reformasi, yang dapat di artikan sebagai suatu perubahan bentuk . atau dapat pula di artikan sebagai penyusunan kembali unsur-unsur dari suatu tatanan kehidupan masyarakat yang sudah dapat dipastikan mengganggu sistem nilai yang sudah ada¹¹⁶.

Akibat kurangnya kesadaran akan muatan nilai tersebut sebagai satu kesatuan atau sistem nilai dalam peraturan perundangan-undangan, sehingga para penentu kehidupan sosial pun sering terasa kurang jelas. Bahkan, sering dirasa kurang adil karena muatan materinya bersifat interpretatif atau hanya memuat masalah-masalah pokoknya saja dan

¹¹⁶ Esmi Warasih, *Potret Hukum Modern dalam Transformasi Sosial*, Surakarta 1996.

kemudian pemerintah diberi ruang gerak yang luas untuk membuat penafsiran termasuk terhadap berbagai peraturan pelaksanaan yang lebih rendah. Namun dalam praktiknya, peluang ini cenderung memihak atau mencerminkan kehendak dari para pihak yang berkuasa.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa penegakan hukum pidana ringan sebagai alternatif belum berbasis nilai keadilan?
2. Kelemahan-kelemahan apa saja yang timbul dalam penegakan hukum pidana ringan sebagai alternatif pada lembaga peradilan Desa?
3. Apakah penegakan hukum pidana ringan sebagai alternatif penyelesaian pada lembaga peradilan desa belum berbasis keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul tersebut di atas dan yang menjadi latar belakang perlunya mengadakan penelitian bertujuan untuk menjawab bagaimana penyelesaiannya :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor apa saja penyebab penegakan hukum tidak berkeadilan dan tidak dapat berjalan sesuai hati nurani atau kehendak masyarakat tingkat bawah.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis apa saja dan norma-norma yang bagaimana yang diterima oleh masyarakat tingkat bawah namun sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

3. Merekonstruksi penegakan tindak pidana ringan yang selama ini kurang dari nilai-nilai keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Untuk dapat memberikan solusi serta penegakan hukum yang tepat cepat murah dengan sisten mediasi alternatif untuk di berlakukan di tingkat pedesaan maupun kelurahan supaya mendapat manfaat yang di harapkan dari penelitian ini yaitu sebagai masukan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis yaitu memberikan bahan baru, konsep baru, gagasan baru, perubahan baru dalam penyelesaian penegakan hukum pidana khususnya pidana ringan.
2. Secara Praktis memberikan pemahaman dan pemikiran baru tentang upaya penegakan pidana ringan secara adil.

E. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi
 - a. Pengertian rekonstruksi menurut kamus

Sebelum mengartikan apa itu rekonstruksi, kita harus terlebih dahulu apa itu konstruksi. Konstruksi adalah susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan sebagainya): susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata¹⁹. Hal lain pula konstruksi juga dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan bahan bangunan sedemikian rupa sehingga penyusunan tersebut

menjadi satu kesatuan yang dapat menahan beban dan menjadi kuat. Menurut kamus ilmiah, rekonstruksi adalah penyusunan kembali; peragaan (contoh ulang) (menurut perilaku/tindakan dulu); pengulangan kembali (seperti semula). Sehingga dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya rekonstruksi merupakan sebuah pembentukan kembali atau penyusunan ulang untuk memulihkan hal yang sebenarnya yang awalnya tidak benar menjadi benar. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya rekonstruksi adalah suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem yang membentuk suatu proses kerja dalam hal ini proses perencanaan. Sehingga dalam hal ini rekonstruksi merupakan pengembalian seperti semula.

b. Pengertian Rekonstruksi menurut Pakar Hukum

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Sedangkan menurut Andi Hamzah pengertian dari rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan

seperti kejadian yang sebenarnya. Ini dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh hakim, untuk memperoleh keyakinan. Sehingga dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa rekonstruksi adalah penyusunan kembali guna untuk memperbaiki hal yang salah akan sesuatu yang telah ada dengan tujuan untuk penyempurnaan.

2. Tindak Pidana Ringan

KUHP mengenal dua bentuk peristiwa pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran, terhadap kejahatan terbagi menjadi dua bentuk yaitu kejahatan biasa dan kejahatan ringan atau yang lebih dikenal dengan istilah tindak pidana ringan. Definisi mengenai tindak pidana ringan akan sulit untuk ditemukan dalam KUHP, namun definisi tersebut dapat dipahami dalam rumusan Pasal 205 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan “ yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini”. Dalam KUHP terdapat sembilan Pasal yang mengatur mengenai tindak pidana ringan diantaranya yaitu Pasal 302 Ayat (1) KUHP mengenai penganiayaan ringan terhadap hewan, Pasal 352 Ayat (1) KUHP mengenai penganiayaan ringan, Pasal 364 KUHP mengenai pencurian ringan, Pasal 373 KUHP mengenai penggelapan ringan, Pasal 379 KUHP mengenai penipuan ringan,

Pasal 384 KUHP mengenai penipuan dalam penjualan, Pasal 407 Ayat (1) KUHP mengenai perusakan barang, Pasal 482 KUHP mengenai penadahan ringan, dan Pasal 315 KUHP mengenai penghinaan ringan.

Pasal 205 Ayat (2) KUHP menentukan bahwa “dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyidik atas kuasa penuntut umum dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke pengadilan”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dalam pemeriksaan cepat prosedur pelimpahan dan pemeriksaan perkara dilakukan sendiri oleh penyidik tanpa melibatkan penuntut umum.

Terhadap penanganan perkara tindak pidana ringan dalam ketentuan KUHP dan KUHP, Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 yang mengatur lebih lanjut mengenai proses pemeriksaan perkara tindak pidana ringan dengan memberi batasan-batasan tertentu mengenai tindak pidana ringan yang termuat dalam beberapa pasal, diantaranya adalah :

Pasal 1 :

“Kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah " dalam pasal 354, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”.

Pasal 2 :

1. Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 di atas.
2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.

Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

3. Lembaga Pidana Adat

Istilah peradilan (*rechtspraak*) pada dasarnya berarti pembicaraan tentang hukum dan keadilan yang dilakukan dengan sistem persidangan (*permusyawaratan*) untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan atau dimuka pengadilan, apabila pembicaraan itu berdasarkan hukum adat maka disebut peradilan hukum adat atau peradilan adat saja. Peradilan adat dapat dilaksanakan oleh anggota masyarakat secara perorangan, oleh keluarga atau oleh tetangga, Kepala Kerabat atau Kepada Adat (Hakim Adat), Kepala Desa (Hakim Desa), atau oleh pengurus

organisasi dalam penyelesaian delik adat secara damai untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat yang terganggu.¹⁹

Peradilan adat merupakan suatu lembaga peradilan perdamaian antara para warga masyarakat hukum adat di lingkungan masyarakat hukum adat yang ada. Setiap manusia mempunyai kepentingan baik kepentingan kelompok maupun Kepentingan individu, untuk memenuhi dan melindungi kepentingannya itu, manusia memerlukan manusia lain. Sudah menjadi sifat bawaannya bahwa manusia hanya dapat hidup dalam masyarakat. Kehidupan bersama dalam masyarakat harus adanya interaksi, sehingga bentrokan atau konflik kepentingan antar sesama manusia dapat dihindarkan.²⁰

Begitu juga halnya mengenai sistem peradilan hukum adat di Aceh, dimana sebuah badan untuk menyelesaikan sengketa di masyarakat dengan berbagai masalah. Pada umumnya, peradilan hukum adat di Gampong Durian Kawan, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan diselenggarakan oleh Lembaga Gampong dan Mukim, hal ini berlaku untuk seluruh masyarakat gampong. Penyelenggara peradilan hukum adat di gampong dan mukim terdiri dari:

1. Keuchik, bertindak sebagai ketua sidang.
2. Tuha Peut, bertanggung jawab dan mendampingi tugas-tugas pemerintahan yang bertindak sebagai anggota sidang.

3. Imum Meunasah, bertindak sebagai anggota.
4. Ulama, bertindak sebagai pengayom dan penyuluh juga sekaligus sebagai anggota sidang.
5. Sekretaris, bertindak sebagai panitera sidang; dan
6. Ulee Jurong bertindak sebagai penerima laporan awal.

Para penyelenggara hukum adat tersebut tidak diangkat secara resmi, tetapi secara otomatis melekat secara jabatan adat yang diembannya. Proses penyelenggaraan peradilan hukum adat lazimnya dilaksanakan di Meunasah (langgar/musala).

Di Meunasah para penyelenggara peradilan hukum adat menjalankan keputusan hukum adat atas keputusan damai yang telah ditetapkan. Keputusan tersebut ditetapkan di hadapan umum dan dihadiri oleh seluruh masyarakat gampong, para pihak yang berperkara serta keluarga dan orang tua gampong. Untuk menghindari kekeliruan dalam keputusan peradilan adat, maka Keuchik terlebih dahulu melakukan musyawarah/mufakat untuk menjaga masyarakatnya agar tidak malu. Berikut skema atau sistem peradilan hukum adat di Aceh.

4. Nilai Keadilan

Konsep Negara Hukum Pancasila pada hakikatnya memiliki elemen yang terkandung dalam konsep the rule of law maupun dalam konsep rechtsstaat. Dalam hal ini, berarti Negara Hukum Pancasila mendekati atau menjadikan rechtsstaat dan the

rule of law sebagai konsep yang saling melengkapi dan terintegrasi, selain menerima prinsip kepastian hukum sebagai sendi utama pada konsep rechtsstaat juga sekaligus menerima prinsip rasa keadilan dalam konsep the rule of law.

Secara konstitusional Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa “Indonesia adalah Negara hukum”, namun tidak secara eksplisit rumusan tersebut mencantumkan kata Pancasila. Ketiadaan kata Pancasila dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 tersebut bukan berarti bahwa negara hukum Indonesia tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum Pancasila, hal ini dengan argumentasi bahwa mengingat Pancasila merupakan dasar negara, sumber dari segala sumber hukum dan merupakan rechtsidee bangsa, maka keberadaan nilai-nilai Pancasila sudah dengan sendirinya harus dijadikan rujukan dan acuan pada produk hukum di Indonesia. Keberadaan Nilai-nilai Pancasila tersebut yang sesungguhnya dapat menjadi distingsi dari konsep negara hukum Pancasila dengan konsep rechstaat dan konsep the rule of law.

Pancasila pada hakikatnya merupakan ideologi terbuka, hal ini ditunjukkan dari fungsi Pancasila sebagai falsafah kenegaraan atau staatsidee (cita negara) yang di dalamnya berisi sebagai filosofische grondslag (dasar filsafat dalam bernegara) dan common platforms (kesepakatan para pendiri bangsa) atau kalimatun sawa (titik temu pemikiran-pemikiran) di antara sesama

warga bangsa. Dengan posisi demikian, Pancasila membuka kesempatan pada semua elemen bangsa untuk memberikan kontribusi dalam mencapai cita-cita dan nilai-nilai dasar tersebut.

Sebagai dasar negara, maka Pancasila mempunyai kedudukan dan peran penting dalam mewujudkan keadilan di Indonesia. Selain itu, “dengan tidak diubahnya Pembukaan UUD 1945 dalam amandemen, maka tidak berubah pula kedudukan Pancasila sebagai dasar-dasar filosofis bangunan Negara Republik Indonesia”. Apalagi terdapat dua sila dalam Pancasila yang secara langsung dirumuskan dengan kata “adil” dan “keadilan”.

F. Kerangka Teoritik

1. Grand Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung eksterm itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.

Pembagian Keadilan menurut Aristoteles yaitu :

- a. Keadilan Komulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya.
- b. Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing.
- c. Keadilan Findikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa “Keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran”.

Pada intinya, keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya. Istilah keadilan berasal dari kata adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah. Adil pada hakikatnya bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak. Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.

2. Middle Teori terhadap Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekamto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum (pihak yang membuat dan yang menerapkan hukum).
3. Faktor sasaran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan.

Ahmad Ali berpendapat, bahwa pada umumnya ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas hukum tersebut untuk

ditaati atau tidak ditaati yaitu faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu perundang undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran dari para penegak hukum baik dalam menjalankan tugas dan menjalankan isi dari Undang-Undang tersebut.

Hukum dalam arti materil merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Peraturan dibagi dua macam yaitu peraturan pusat dan peraturan daerah setempat. Peraturan pusat berlaku untuk seluruh warga negara yang ada pada wilayah tersebut. Peraturan daerah setempat hanya berlaku untuk orang yang ada pada daerah tersebut saja.

Bronislaw Malinowski menyajikan teori efektifitas pengendali sosial atau hukum. Ia menyajikan teori efektifitas hukum dengan menganalisis 3 (tiga) masalah berikut ini yang meliputi :

1. Dalam masyarakat modern tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu system pengendalian sosial yang bersifat memaksa yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu system alat kekuasaan yang di organisasikan untuk Negara.
2. Dalam masyarakat primitive alat kekuasaan serupa kadang tidak ada.

3. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum?

Lawrence M Friedman mengemukakan 3 unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Ketiga unsur tersebut meliputi struktur, substansi dan budaya hukum.

1. Pengertian struktur hukum terdiri dari :

- a. Unsur jumlah dan ukuran pengadilan yurisdiksinya.
- b. Cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya.
- c. Bagaimana badan legislatif ditata.

2. Pengertian substansi meliputi :

- a. Aturan norma dan perilaku masyarakat dalam system hukum tersebut.
- b. Produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu keputusan yang mereka keluarkan dan aturan baru yang mereka terapkan.

3. Budaya hukum sebagai sikap dan nilai yang ada hubungannya dengan sistem hukum dan hukum. Budaya hukum dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Kultur hukum eksternal.
- b. Kultur hukum internal⁸.

Kultur hukum eksternal adalah kultur hukum yang ada pada populasi masyarakat umum. Kultur hukum internal adalah

kultur hukum para anggota masyarakat yang menjalankan tugas hukum. Semua masyarakat memiliki kultur hukum tetapi hanya masyarakat dengan para spesialis hukum yang memiliki suatu kultur hukum yang memiliki suatu kultur hukum internal.

Pandangan tentang efektifitas hukum dikemukakan oleh Clearence J. Dias.

Syarat bagi efektif atau tidaknya suatu aturan hukum adalah :

1. Mudah tidaknya makna atau isi aturan hukum itu untuk ditangkap.
2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan yang bersangkutan.
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan hukum yang dicapai dengan bantuan aparat administrasi dan masyarakat.
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasuki oleh setiap warga negara akan tetapi juga harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata dikalangan warga masyarakat, bahwa aturan dan pranata hukum itu memang berdaya mampu efektif 9.

3. Applied Teori

Hukum responsif merupakan teori tentang profil hukum yang dibutuhkan dalam masa transisi. Karena harus peka terhadap situasi transisi di sekitarnya, maka hukum responsif tidak saja dituntut

menjadi sistem yang terbuka, tetapi juga harus mengandalkan keutamaan tujuan (the sovereignty of purpose), yaitu tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum itu. Lebih lanjut Nonet dan Selznick mengatakan: “...Thus a distinctive feature of responsive law is the search of implicit values in rules and policies... a more flexible interpretation that sees rules as bound to specific problems and contexts, and undertakes to identify the values at stake in procedural protection.”

Teori keadilan menurut John Rawls


- a. Memberikan hak dan kebebasan yang sama bagi setiap orang (Equal liberty principle)
- b. Hukum mampu memberikan perlindungan yang lemah dan mengatur kembali kesenjangan ekonomi sosial yang terjadi sehingga dapat memberikan keuntungan yang bersifat timbal balik (reciprocal benefit) bagi yang kaya dan miskin (principle of reciprocity))

Apa yang dikatakan Nonet dan Selznick itu, sebetulnya ingin mengkritik model analytical jurisprudence atau rechtsdogmatiek yang hanya berkuat di dalam sistem aturan hukum positif model yang mereka sebut dengan tipe hukum otonom. Hukum responsif, sebaliknya, pemahaman mengenai hukum melampaui peraturan atau teks-teks dokumen dan looking towards pada hasil akhir, akibat, dan manfaat dari hukum itu. Itulah sebabnya, hukum responsif mengandalkan dua “doktrin”

utama. Pertama, hukum itu harus fungsional, pragmatik, bertujuan, dan rasional. Kedua, kompetensi menjadi patokan evaluasi terhadap semua pelaksanaan hukum.

Karena kompetensi sebagai tujuan berfungsi sebagai norma kritik, maka tatanan hukum responsif menekankan: (i) Keadilan substantif sebagai dasar legitimasi hukum, (ii) Peraturan merupakan sub-ordinasi dari prinsip dan kebijakan, (iii) Pertimbangan hukum harus berorientasi pada tujuan dan akibat bagi kemaslahatan masyarakat, (iv) penggunaan diskresi sangat dianjurkan dalam pengambilan keputusan hukum dengan tetap berorientasi pada tujuan, (v) Memupuk sistem kewajiban sebagai ganti sistem paksaan, (vi) Moralitas kerjasama sebagai prinsip moral dalam menjalankan hukum, (vii) kekuasaan didayagunakan untuk mendukung vitalitas hukum dalam melayani masyarakat, (viii) Penolakan terhadap hukum harus dilihat sebagai gugatan terhadap legitimasi hukum, (ix) Akses partisipasi publik dibuka lebar dalam rangka integrasi advokasi hukum dan sosial.

G. Kerangka Pemikiran



a. Pengaturan Tindak Pidana Ringan saat ini di asumsikan sebagai semacam perlindungan dari adanya penegakan utnuk yang tidak proporsional terhadap tindak pidana (kerugiannya) di anggap tidak serius , Logika bahwa penentuan tidak pidana ringan berhubungan dengan proses penanganan di pengadilan meski mungkin dengan alasan yang berbeda dapat di temukan kembali dalam KUHAP yang kemudian berlaku di Indonesia yang asalnya dari masa kolonial dimana masih di pertahankan

b. Proses Tindak Pidana Ringan menurut KUHAP :

1. Pelimpahan Tindak Pidana Ringan dilakukan penyidik tanpa penuntut umum.

2. Penyidik mengambil alih aparat penuntut umum.
 3. Dalam tempo 3 hari penyidik menghadapkan segala sesuatunya yang di perlukan ke sidang terhitung sejak berita acara pemeriksaan selesai di buat penyidik.
 4. Jika terdakwa tidak hadir hakim dapat menyerahkan putusan tanpa hadirnya terdakwa.
- c. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Ringan melalui FKPM dengan cara mediasi / Restorasi :
1. Menerima keluhan/Laporan warga dengan mencatat di buku kejadian desa.
 2. Mendiskusikan/Menentukan waktu yang tepat untuk penyelesaian dengan cara musyawarah mufakat.
 3. FKPM dapat menentukan kapan pertemuan musyawarah di laksanakan atau mengundang kedua belah pihak untuk di pertemuan.
 4. Setelah ada kata sepakat maka di buatlah suatu surat kesepakatan yang di ketahui oleh ketua FKPM dan Kepala Desa.
- d. Keuntungan Proses Tindak Pidana Ringan yang di lakukan oleh FKPM lebih praktis antara lain :
1. Lebih cepat penyelesaiannya tidak bertele-tele.
 2. Lebih murah dan lebih menyentuh rasa keadilan.

H. Metode Penelitian

a. Paradigma Penelitian

Sebagaimana tersirat dan tersurat dalam Pembukaan UUD 1945 fungsi Negara Hukum adalah:

- Hukum harus melindungi masyarakat dari ancaman dan tindakan-tindakan yang merugikan dari sesama dan kelompok masyarakat terutama oleh pemegang kekuasaan dalam hal ini pengadilan atau penegakan hukum tentang tindak pidana ringan masih belum ditegakkan sesuai prosedurnya dianggap tindak pidana konvensional terhadap masih dilakukan penahanan atau dianggap sepele tidak ditangani.
- Dalam KUHP sudah jelas perkara tindak pidana ringan ada 9 pasal akan tetapi dalam penyidik masih digunakan sebagai pasal demikian juga dalam KUHP sudah jelas tata cara penegakan tindak pidana ringan diatur dalam pasal 205 ayat 2, bahwa penyidik atau jaksa penuntut umum dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa dan barang bukti, saksi, ahli juru bahasa namun dalam prakteknya penyidik menganggap sepele atau tersangka ditahan seperti penanganan pasal pidana biasa.
- Banyak kasus tindak pidana ringan yang menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dalam penanganan penyidikan sehingga penulis ingin merekonstruksi penegakan hukum agar tercipta kepastian hukum,

ketrtiban, perlindungan hukum terutama bagi tersangka maupun penegak hukum. Metode yang digunakan adalah normatif yuridis melalui kajian peraturan perundang-undangan doktrin kebijakan yang telah diatur dalam KUHP, KUHAP, Perma (Peraturan Mahkamah Agung NO. 2 Thn 1912 dan kebijakan Kapolri No. Skep 737/X/2005 tentang strategi penerapan model perpolisian masyarakat.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berkaitan dengan pendapat dan perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. penelitian ini juga bisa dikatakan penelitian hukum sosiologis. memandang hukum sebagai fenomena sosial dimana pengolahan dan analisa data pada penelitian hukum sosiologis. Tunduk pada cara analisa data ilmu-ilmu sosial dan tergantung pada sifat data yang di kumpulkan oleh peneliti. Dengan kata lain penelitian empiris mengungkapkan implementasi hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat melalui perbuatan yang di lakukan oleh masyarakat. Jenis penelitian ini di lakukan dengan cara mendatangi beberapa informan untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal dan kemudian di teliti serta di analisa dengan menyesuaikan teori yang di peroleh dari data sekunder, seperti referensi beberapa buku laporan penelitian dan berbagai karya ilmiah desertasi lainnya.

c. Spesifikasi Penelitian

Untuk memperoleh data secara detail dan actual menjelaskan gejala-gejala yang sudah ada serta meneliti kondisi yang masih berlaku dan penelitian ini menjadi kan perbandingan tentang apa yang bisa di lakukan untuk menentukan sebuah solusi dalam menghadapi sebuah permasalahan sehingga disaat memakai metode penelitian ini dapat menggambarkan secara sistematis dari fakta khusus secara teliti dan actual dan metode ini bukan sekedar memaparkan tetapi juga di padukan dengan klasifikasi serta organisasi yang di simpulkan secara deskriptif serta mencari dan menentukan sebuah ilmu pengetahuan yang sesuai dengan penemuan fakta di lapangan sehingga pada saat prakteknya sesuai dengan kondisi yang di alami di lapangan.

d. Metode Pendekatan

Pendekatan yuridis normatif diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan , pengembangan dan penemuan sesuai dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk di teliti dengan cara penelusuran pasal-pasal di KUHP dan peraturan-peraturan serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

e. Jenis Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan yaitu data dari Wilayah Hukum Polda Jawa Bara.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen, buku, kamus, dan literatur lain yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas yang terdiri dari:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Bahan-bahan tersebut adalah :
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 3. Rancangan Undang-Undang KUHP.
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum sekunder, antara lain berupa:
 1. Buku literatur, buku-buku dan makalah yang menunjang dalam penulisan skripsi ini,
 2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2012,
 3. Kamus,
 4. Internet,

5. Pendapat – pendapat,
6. Majalah,
7. Surat Kabar, dan sebagainya.

f. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada obyek penelitian yang dilakukan di wilayah hukum kabupaten Cirebon, wawancara terhadap beberapa masyarakat serta wawancara dengan akademisi yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis untuk penulisan dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang pada dalam penelitian ini melalui studi perpustakaan. Data sekunder merupakan data utama yang digunakan dalam penulisan ini. Penulis dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer.
2. Bahan Hukum Sekunder.
3. Bahan Hukum Tersier.
4. UU no.6 tahun 2014 ttg undang2 Desa dan no.5.Surat Edaran Mahkamah Agung no 2 tahun 2012

g. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan bahan kualitatif yang dilakukan dalam 3 model interaktif antara data primer, sekunder, dan tersier di reduksi selanjtnya di sajikan dan disimpulkan serta di verifikasi sebagai suatu kegiatan pada saat dan sebelum pengumpulan data dalam proses transformasi data di sederhanakan dan di sesuaikan dengan obyek yang ada di lapangan.

I. Orisinil Penelitian

Pada kajian pustaka peneliti mendapat rujukan, pelengkap seta pembanding dalam menyusun proposal ini sehingga mendapat gambaran awal mengenai kajian terkait dengan masalah Rekonstruksi penelitian ini. Selain melakukan tinjauan pustaka pada hasil penelitian terdakwa ditemukan beberapa penelitian tentang pembahasan penanganan tindakan.

No.	Judul Penelitian	Nama Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Disertasi yang akan dibuat
01	Implementasi peraturan Mahkamah Agung No. 2	Heryanto Universitas Islam Sultan	Proses penyelesaian tindak pidana ringan agar	- Pelaku tindak pidana ringan harus mendapat

	Tahun 2012 tentang penyelesaian tindak pidana ringan	Agung -UNISSULA	pelaku mendapat jaminan perlindungan yang adil sebelum diputuskan oleh yang berwajib.	jaminan keadilan sebelum putusan pengadilan. <u>Bedanya:</u> Keadilan lebih diutamakan darai pada putusan.
02	Pertanggung jawaban pidana pelaku terhadap korban tindakan pidana ringan dalam perspektif Restorative Justice	Karim Universitas Airlangga Surabaya (NAIR)	Restorative Justice tidak berjalan dan perkara tindak pidana ringan yang diajukan ke pengadilan tidak memenuhi unsur keadilan	- Restorative Justice berjalan tidak memenuhi unsur keadilan Restorative Justice berjalan apabila diselesaikan di desa secara adat agar tercapai unsur keadilan
03	Penegakan hukum	Reno Adviansah	Penanganan tindak pidana	Penanganan tindak pidana

	<p>penerapan peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2012 tentang penyelesaian batasan tindak pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP.</p>	<p>Universitas Lampung – Bandar Lampung</p>	<p>ringan lebih mengutamakan Restorative di luar persidangan</p>	<p>ringan perlu mengutamakan Restorative Justice. <u>Bedanya</u> Membahas penyelesaian tindak pidana ringan yang bertempat di balai desa/adat</p>
04	<p>Hakekat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan</p>	<p>Alfian Solar Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) – Manado, Sulawesi Utara</p>	<p>Membahas Hakekat beracara tindak pidana ringan yang bersifat normatif</p>	<p>- Membahas tentang upaya dan hakekat beracara sesuai KUHP - Sedangkan yang akan dibahas lebih mengarah kepada</p>

J. Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan.

Bab II. Tinjauan Pustaka.

Bab III. Penegakan Hukum Pidana Ringan Sebagai Alternatif Belum Berbasis Nilai Keadilan

Bab IV. Kelemahan-Kelemahan Yang Timbul Dalam Penegakan Hukum Pidana Ringan Sebagai Alternatif Pada Lembaga Peradilan Desa

Bab V. Penegakan Hukum Pidana Ringan Sebagai Alternatif Penyelesaian Pada Lembaga Peradilan Desa Belum Berbasis Keadilan

Bab VI. Penutup

a. Kesimpulan

b. Sarans

